



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo
Departemen Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10170

Telepon (021) 3858001
Fax. (021) 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id

**SIARAN PERS
PELAKSANAAN PEMINDAHAN SAHAM
NASABAH PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS (SPS)**

Berdasarkan monitoring Bapepam-LK dan SRO atas pelaksanaan pemindahan saham nasabah PT Sarijaya Permana Sekuritas (SPS) ke Perusahaan Efek lain dan Bank Kustodian dengan ini dapat diinformasikan bahwa:

1. Dari total nasabah sebanyak 8.075, nasabah yang mengajukan klaim kepada SPS sebanyak 7.632 nasabah atau 94,51% dari keseluruhan nasabah. Nasabah yang mengajukan klaim tersebut terdiri dari 6.741 nasabah yang mengajukan klaim dana dan efek dan 891 nasabah yang hanya mengajukan klaim dana. Klaim tersebut selanjutnya diverifikasi mulai 19 Januari 2009 sampai dengan 3 Februari 2009 oleh internal SPS dengan membandingkan data *backoffice* dan data di KSEI. Proses verifikasi SPS tersebut disupervisi oleh Bapepam-LK dan SRO.
2. Dari hasil verifikasi 6.741 nasabah yang mengajukan klaim atas Efek terdapat 6.729 nasabah atau 99,82% dari total nasabah yang klaim efek telah sesuai antara klaim, data *backoffice* dan data di KSEI (*reconciled*). Dengan demikian terdapat 12 nasabah yang tidak sesuai antara klaim, data *backoffice* dan data di KSEI (*unreconciled*). Hasil verifikasi ini selanjutnya dikirim ke nasabah pada tanggal 9 sampai dengan 13 Februari 2009.
3. Dari 6.741 nasabah yang mengajukan klaim Efek, sampai dengan tanggal 27 Maret 2009 terdapat 5.826 nasabah atau 86,4% nasabah yang mengajukan Surat Perintah Pemindahan Efek (SPPE) ke Anggota Bursa Efek lain. Dengan demikian masih terdapat 1.084 nasabah yang mengklaim Efek tetapi belum mengajukan SPPE.
4. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, SPS telah selesai memindahbukukan Efek milik 5.245 nasabah dengan total instruksi sejumlah 33.782 instruksi ke 94 Perusahaan Efek dan Bank Kustodian atau 90 % dari SPPE yang diterima. Diharapkan pemindahbukuan Efek nasabah ini dapat segera diselesaikan.
5. Dalam penanganan SPPE tersebut SPS mengalami beberapa kendala yang menghambat proses pemindahbukuan Efek Nasabah. Namun demikian, atas kendala tersebut telah dilakukan solusi yang dapat mempercepat pelaksanaan pemindahbukuan Efek. Beberapa kendala tersebut antara lain:
 - a. **Proses Administrasi di internal SPS** seperti proses penanganan SPPE yang melalui beberapa tahap di internal SPS yaitu dari penerimaan SPPE oleh *customer service and relation* (CSR) diteruskan ke bagian *account control* untuk diperiksa kewajiban nasabah dan selanjutnya diteruskan ke bagian *settlement* untuk dilakukan *pre-matching* dengan penerima Efek dan dibuat instruksi pemindahbukuan Efek. Pada proses ini juga menghadapi kendala yang lain berupa data instruksi yang harus dikirim ke KSEI sangat banyak.
Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala ini adalah mempercepat proses diinternal SPS dengan menambah jumlah karyawan SPS yang ikut membantu proses penanganan SPPE. Solusi lainnya yaitu melakukan pengiriman data instruksi ke KSEI secara bertahap.
 - b. **Status hukum Direksi SPS.** Hal ini sempat memperlambat pelaksanaan otorisasi direksi yang diperlukan atas SPPE dan surat kuasa SPS kepada KSEI untuk input instruksi KSEI (harian). Namun, solusi yang telah ditempuh adalah dikeluarkannya

kuasa dari direksi kepada beberapa staff SPS untuk mewakili otorisasi dan surat kuasa dari direksi kepada KSEI.

- c. **Proses pre-matching antara SPS dan pihak penerima Efek** seperti instruksi nasabah belum diterima oleh pihak penerima Efek, perbedaan data dan persepsi antara SPS dengan pihak penerima Efek, pihak penerima Efek tidak input atau kurang input instruksi, lambatnya input oleh pihak penerima Efek, dan munculnya status unmatched karena tidak input, kurang input, kesalahan data, perbedaan data nama sub rekening.
Solusi yang ditempuh adalah melakukan pertemuan antara Anggota Bursa dengan Bapepam dan SRO, mempercepat proses *pre-matching* yang dilakukan melalui pengiriman data melalui email ke pihak penerima Efek, pihak penerima dapat membuka sub rekening nasabah lebih dahulu, status *unmatched* dan *failed* diklarifikasi kembali oleh SP dan pihak penerima dan dilakukan pengiriman ulang pada batch berikutnya.
- d. **Proses pemeriksaan data nasabah yang reconciled**, seperti banyaknya data instruksi transfer yang dikirim oleh SPS ke KSEI tidak termasuk dalam data yang *reconciled* dan perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada SPS dan Bapepam-LK serta SRO.
Solusi yang ditempuh adalah proses tersebut tetap dilakukan oleh SPS dan apabila sub rekening dan saldo terdapat di C-Best dan SPS dapat menunjukkan copy klaim dan SPPE ke KSEI maka transfer dapat dilakukan dan diinformasikan ke Bapepam-LK dan SRO.
- e. **Proses pemeriksaan kecocokan nama sub rekening** seperti untuk transaksi OTC, sub rekening bukan merupakan *matching field* di sistem C-Best dan terdapat kemungkinan terjadi *cross matched*. Apabila terdapat data yang salah atau nama tidak sama, maka seluruh transaksi tersebut tidak boleh diselesaikan.
Solusi yang ditempuh adalah melakukan pemeriksaan kecocokan nama sub rekening dengan semi otomatis menggunakan excel. Apabila terjadi *cross matched* maka untuk seluruh nama yang telah sesuai akan bisa *settled*, sedangkan untuk data yang belum sesuai maka akan diklarifikasi oleh SPS dan penerima Efek untuk diinput ulang pada *batch* berikutnya.
6. Untuk nasabah yang belum mengajukan SPPE tetap dapat mengajukan SPPE tersebut dan akan tetap dilayani oleh SPS untuk penyelesaian pemindahbukumannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jakarta, 1 April 2009

a.n Ketua
Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek

t.t.d

Nurhaida
NIP 060077705